

9
PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA
KANTOR KESEHATAN RAKYAT

Jl. Cokrookusuman No. 5 Tilp. 2523 Yogyakarta

Nomer : 17H /XIII/2.f.

Lampiran : --

Perihal : Peraturan Men.Kes.
tentang Pedagang Eceran obat.

Yogyakarta,

Agustus 1973

Kepada :

Yth. Sdr. Kepala
Direktorat Farmasi
Dinas Kesehatan D.I.Y.

di Yogyakarta.

7472/V/Sel/Farm
30/8/73 A/LYD

Menunjuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan R.I.

Nomer 167/Kab/B.VII/72 tertanggal 28 - VIII - 1972 tentang Peraturan Men.Kes. tentang Pedagang Eceran Obat, berhubung dengan akan dibuatnya surat Keputusan Walikota dalam menanggapi surat tersebut maka terlebih dahulu sangat diperlukan ketegasan dari Pasal 5 Peraturan tersebut. Yaitu mengenai "Kepala Daerah". Apakah yang dimaksud Kepala Daerah itu Bupati/Walikota atau Gubernur. Syukur apabila dalam hal ini dapat dibuat surat Keputusan Hari Kepada Daerah D.I.Y. bahwa hal ini dilimpahkan wewenangnya kepada Bupati/Kepala Daerah.-

Demikian harap maklum, dan dalam waktu yang relatif singkat kami mohon penjelasannya.-

Kepala

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Kantor Perekonominan Kodya Yk. (dokter Ny. Soedewi Sarodjo)
- ✓2. Yth. Pengawas, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Arsip.-

